



PUTUSAN
Nomor 498 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUGIARTO, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dahulu PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat. Propinsi Sumatera Selatan, alamat Jalan Rasamala 2 Blok D Nomor : 91 Perumnas Selawe, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada Dian Nila Kusuma, S.Kep., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rasamala II Blok D No. 91, Perumnas Selawi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M E L A W A N

BUPATI LAHAT, berkedudukan di Jalan Kolonel Barlian Nomor 1 Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. H. Suharyono, SH.,MH.
2. Krisnaldi, SH.
3. Evi Kueswandi, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara, pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" Alamat Jalan Angkatan 66 Nomor : 594 RT. 08, RW.02 Sekip Ujung Palembang dan,
4. Wikmar, SH.,MM, Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Lahat.
5. Abi Syamora, SH.,MT. Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Lahat.
6. Maridi, Sip.,MM, Jabatan Kasubbid Pembinaan dan Pemberian Penghargaan BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SKK/II/2013, tanggal 22 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat (Drh. Syukri,M.Si) sehingga memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP,NIP.1959041819819031005. Penjatuhan Hukuman Pemberhentian ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 319/Pid.Sus/2010/PN.Lt tanggal 11 November 2010 terhadap TUGIARTO,SP karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP NIP. 1959041819819031005. Penjatuhan hukuman Pemberhentian ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 319/Pid. Sus/2010/PN Lt tanggal 11 November 2010 terhadap TUGIARTO,SP karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun 8 bulan;
4. Bahwa 2 (dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat padahal hanya 1 pelanggaran yaitu :
 - a. SK. Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada TUGIARTO,SP NIP. 1959041819819031005 karena melanggar Pasal 3 angka(4), (6),

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) dan Pasal 4 angka (1), (6) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010;
- b. SK. Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TUGIARTO,SP karena melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Bupati Lahat sebagaimana tersebut diatas telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
6. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa harus diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
7. Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (Bupati Lahat), telah menimbulkan akibat hukum sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat (TUGIARTO, SP), karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Penyalahgunaan wewenang dan tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang dituangkan dalam SK. Bupati Lahat point menimbang huruf B SK Bupati No. 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012;
- B. Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah;

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Departemen Pertanian, Sekretaris Satuan Pengendali Bimas, Kepala Bagian Kepegawaian Nomor : 081/AP/X/D.II/5/81 tanggal 20 Mei 1981 Pendidikan SPMA Tahun 1980, Golongan Ruang II/a TMT. 1 Maret 1981 dipekerjakan pada Kantor Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
2. Karena Penggugat sudah lulus Prajabatan, Lulus kesehatan dan sudah melaksanakan tugas dengan baik maka diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendalian Bimas Nomor : SK.821.12/58/Perta tanggal 27 Maret 1982 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1982 dalam waktu 1 Tahun 1 Bulan Golongan Ruang II/a, Pendidikan SPMA Tahun 1980 dan dipekerjakan sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Penggugat diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. C 0847577 tanggal 9 November 1984 atas nama TUGIARTO, SP NIP. 080046190, Tgl. Lahir 18 April 1959, Tahun jadi Pegawai 1 Maret 1981;
4. Bahwa Penggugat, karena berprestasi dan bekerja dengan baik sehingga dinaikkan Pangkatnya dari Pengatur Muda Golongan Ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b TMT. 1 April 1985 ;
5. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) Lahir 18 April 1959 adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dengan No./NIP : 080046190 tanggal 5 Januari 1987 ;
6. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan SK. Nomor : 08-06/00210/KEP/X/1992 tanggal 26 April 1993 diberikan kenaikan Pangkat dari Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b menjadi pengatur, golongan ruang II/c Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1992 dengan Jabatan Ass. Penyuluh Pertanian Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik maka oleh Kepala badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Surat Keputusan Nomor : 08-06/00008/KEP/X/1998 tanggal 13 November 1998 diberikan

Halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Pangkat dari Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1998 dengan Jabatan Pelaksana pada dinas Perikanan Kodya Palembang ;
8. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Bupati Lahat dengan SK. Nomor : 823.3/471/SK/BKD/2002 tanggal 12 November 2002 memberikan Kenaikan Pangkat TK. I, Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a Terhitung Mulai tanggal 1 Oktober 2002 sebagai staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Lahat ;
9. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Bupati Lahat dengan SK. Nomor : 823.3/446/SK/BKD/2006 tanggal 30 September 2006 memberikan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a menjadi Penata muda Tk. I, Golongan Ruang III/b Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2006 sebagai staf Seksi Agribisnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat ;
10. Karena Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik mulai diangkat sebagai CPNS sampai pemberhentian PNS sehingga mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik Tahun 2010 dan tahun 2011;
11. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik maka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor 822.3/747/BKD.D/2009 tanggal 12 Agustus 2009 memberikan kenaikan gaji berkala kepada Tugiarto, SP Mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2009 ;
12. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) sudah bekerja dengan baik maka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor 822.3/40/BKD.D/2011 tanggal 12 Agustus 2011 memberikan kenaikan gaji berkala kepada Tugiarto, SP Mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2011;
13. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Lahat) adalah sangat tidak berperikemanusiaan, sangat kejam, tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak mempertimbangkan sedikitpun pengabdiaan Penggugat kepada Bangsa dan Negara mulai 1 Maret 1981 sampai dengan akhir september 2012 atau lebih kurang 31 Tahun bekerja di Pemerintahan Kabupaten Lahat pada khususnya. Penggugat menerima hukuman tiga kali atas pelanggaran yang sama yaitu :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 319/Pid. Sus/2010/PN.Lt tanggal 11 November 2010 dihukum penjara 4 tahun 8 bulan → berarti sudah menjalani hukuman karena kesalahannya ;

Halaman 5 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama padahal Penggugat sudah dihukum Penjara atas pelanggaran tersebut. Dalam hal ini Penggugat sudah mengajukan keberatan atau Banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 09 Agustus 2012 yang saya tujukan kepada Yth. Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, ternyata BAPEK_belum mengambil Keputusan tentang banding administratif sampai saat ini (Surat Permohonan banding administrative terlampir);
- c. Hukuman untuk ketiga kalinya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 dalam diktum MEMUTUSKAN poin KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada nama : TUGIARTO, SP NIP. 195904181981031005 Pangkat/Golongan ruang, Penata muda Tk. I, III/b unit kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat. Dalam hal ini Penggugat merasa tidak mendapat keadilan dan sangat tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana Bupati menerbitkan dua Surat Keputusan tertanggal 31 Juli 2012 dan tertanggal 28 September 2012. Untuk hal ini saya mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan semua Putusan Bupati tersebut diatas dan memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Penggugat atau paling berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri sipil dengan mendapat Hak Pensiun mengingat usia Penggugat sudah lebih dari 50 Tahun dan Masa Kerja Penggugat sudah lebih dari 20 tahun ;
14. Perlu saya kemukakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu :
- a. Kalaupun saya bersalah, atas kesalahan tersebut saya sudah dijatuhi hukuman Penjara oleh Pengadilan Negeri Lahat dan sedang menjalani hukuman Penjara tersebut;
- b. Atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut oleh Bupati Lahat menerbitkan dua Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak

Halaman 6 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yaitu :

- SK. No. 862/03/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 31 juli 2012 → Hukuman Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat;
- SK. No. 862/06/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 28 September 2012 → Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- c. Mengingat poin a dan b tersebut diatas rasanya tidak ada rasa keadilan di Negara ini, padahal Penggugat sudah bekerja kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Khususnya di Pemerintah Kabupaten Lahat mulai 1 Maret 1981 sampai dengan September 2012 atau kurang lebih 31 Tahun bekerja sebagai PNS adalah Pengabdian yang begitu Panjang, untuk itu supaya ada rasa keadilan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar membatalkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 28 September 2012 dan Keputusan Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 atau setidak-tidaknya kalau Bapak Majelis Hakim Negara Palembang berpendapat lain agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Penggugat paling tinggi berupa Pemberhentian Dengan hormat tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PDH sehingga Penggugat mendapat hak Pensiun;
- d. Perlu saya informasikan juga Kepada Bapak majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bahwa istri saya yang bernama KUSMIATI hanya sebagai Ibu Rumah Tangga / Tidak Bekerja padahal anak saya ada 5 (lima) orang yang masih membutuhkan biaya sekolah dan kuliah. Kalaupun saya bersalah, akibat kesalahan/kekhilafan saya sudah dihukum Penjara, kesalahan tersebut sudah ada hukumannya. Jadi tidak perlu lagi dihukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
- e. Penggugat (TUGIARTO,SP) telah mengabdikan sebagai PNS sejak 1 Maret 1981 sampai September 2012 (31 tahun lebih) dan sebelumnya tidak pernah terkena sanksi Hukuman Disiplin;
- f. Penggugat (TUGIARTO,SP) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Lahat yang divonis melakukan korupsi secara bersama-sama

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukan sendirian) dengan hukuman Penjara selama 4 tahun 8 Bulan yang sudah dijalani selama 2 Tahun 7 Bulan;

g. Keadaan Penggugat (TUGIARTO,SP) sekarang di Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan Sakit (STROKE);

h. Tempat kediaman/Rumah Penggugat di Perumnas Selawe masih dalam kredit belum lunas;

15. Mengingat poin a sampai h tersebut diatas berulang-ulang memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar membatalkan Keputusan Bupati Lahat dengan SK No: 862/03/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 31 Juli 2012 dan SK No. 862/06/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 28 September 2012 dan memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memutus yang seadil-adilnya atau setinggi-tingginya hukuman Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat mendapat Hak Pensiun mengingat usia Penggugat sudah 53 Tahun lebih dan masa Kerja Penggugat sudah lebih 31 Tahun. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

16. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima 2 (dua) Surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Lahat atas 1 (satu) pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Disini ada indikasi terjadi akal-akalan karena SK. Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Prosedural ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

17. Kalau diperhatikan Keputusan bupati Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 didalam poin membaca angka 1 Laporan dari Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Lahat Nomor : R-700/27/LHP/INSPEKTORAT /2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah tidak benar dan penuh rekayasa karena dipoin membaca nomor urut 2 disebut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs.H. BURMANSYAH dilakukan tanggal 29 Juni 2012 padahal Penggugat pada saat itu sudah di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah mulai sakit-sakitan. Orang yang sakit tidak mungkin diperiksa (di BAP). Sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 harus dibuat Surat Panggilan oleh atasan langsung dan



Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dibentuk Tim Pemeriksa apabila akan dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat;

18. Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang diduga melanggar disiplin harus dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk diperiksa dalam hal ini ternyata Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung dengan demikian tidak terpenuhi kebenaran prosedural Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sehingga SK. Bupati tersebut adalah abscur atau cacat hukum. Karena hukuman ini adalah hukuman berat maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ternyata tidak dilakukan hanya diperiksa 1 (satu) orang;

19. Sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa untuk hukuman disiplin sedang dan berat dapat juga diperiksa oleh Tim. Tim Pemeriksa terdiri dari :

- Atasan Langsung
- Inspektorat (Pengawasan)
- BKD

Maka kalau dicermati SK. Bupati No. 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam poin membaca nomor 2 Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs.H. BURMANSYAH tanggal 29 Juni 2012 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga SK. Tersebut harus dibatalkan karena abscur atau cacat hukum;

20. Walaupun SK. BUPATI LAHAT Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 adalah cacat hukum, namun karena sudah diserahkan kepada Penggugat lalu oleh Penggugat mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan juga sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyebutkan dalam waktu 14 hari sejak Surat Keputusan diserahkan kepada PNS maka PNS tersebut dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Maka dalam hal ini Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 09 Agustus 2012, namun sampai saat ini BAPEK belum mengambil Keputusan tentang banding administratif Penggugat tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 terlampir atau juga menjadi bukti Penggugat) ;

21. Bahwa Pengugat (TUGIARTO, SP) sangat berkeberatan atas terbitnya keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 karena :

a. Bupati sudah menerbitkan Keputusan Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN :

KESAT : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian U Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : TUGIARTO, SP
NIP : dan seterusnya
Pangkat/Gol.Ruangan : dst
Jabatan : dst
Karena : dst

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang : Lahat

Pada tanggal : 31 Juli

2012

Bupati Lahat

ttd.

H. SAIFUDIN ASWARI

RIVAI.

Tembusan Kepada Yth :

1. dst

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dst
3. dst
4. dst
5. dst
6. dst
7. dst
8. dst

Pembahasan/Analisa Penggugat :

Diktum Kedua : Seandainya Penggugat tidak mengajukan banding administratif pada tanggal 09 Agustus 2012, maka dalam waktu hari kelima belas hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku kepada Penggugat (TUGIARTO,SP) artinya adalah apabila Penggugat tidak mengajukan banding administratif maka hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi berlaku ke yang bersangkutan, namun Penggugat begitu menerima SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 maka pada tanggal 09 Agustus 2012 mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, artinya adalah SK. Bupati belum berlaku kepada Penggugat karena masih menunggu keputusan BAPEK dan Keputusan Bupati Lahat baru berlaku kepada Penggugat apabila BAPEK sudah mengambil keputusan atas banding tersebut;

Dengan demikian Bupati tidak boleh menerbitkan SK yang baru kepada Penggugat dan Bupati tidak boleh membatalkan SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 Karena Penggugat sudah mengajukan banding ke BAPEK artinya bola panas sudah ada di BAPEK tidak lagi di Bupati Lahat;

- b. Dalam hal ini Bupati Bermain-main hukum, mungkin patut diduga ada surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian padahal itu surat biasa, bukan SK. BAPEK. Supaya SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 supaya diperbaiki atau dibatalkan, ternyata oleh Bupati tidak konsisten dalam penerapan aturan, lalu menerbitkan lagi 1 SK yaitu SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil kepada Penggugat dengan sewenang-wenang mencabut dan menyatakan SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dinyatakan tidak berlaku. (Lihat diktum KETIGA pada SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012) seharusnya kalaupun ada surat BAPEK kepada Bupati Lahat maka Bupati Lahat seharusnya menolak Pencabutan SK. Bupati Lahat tertanggal 31 Juli 2012 supaya ada kepastian hukum;

- c. Seandainya Penggugat tidak mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 09 Agustus 2012, dalam waktu 14 hari dari sejak SK. Bupati diserahkan kepada Penggugat, maka SK. Bupati tertanggal 31 Juli 2012 menjadi berlaku kepada Penggugat. Artinya untuk Penggugat (TUGIARTO, SP) tidak ada lagi upaya hukum, namun karena Penggugat mengetahui aturan Kepegawaian, sehingga Penggugat dalam waktu 14 hari dari sejak SK. Bupati diterima, Penggugat langsung menulis Surat Banding Administratif dan mengirim Langsung ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 09 Agustus 2012, dan BAPEK sudah menerima bahkan mungkin sudah menulis surat ke Bupati Lahat. Ternyata dalam hampir 2 (dua) bulan SK. Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 31 Juli 2012 langsung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lihat diktum KETIGA dalam Surat Keputusan Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 yang diputuskan oleh Bupati Lahat ;
- d. Mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang supaya betul-betul mencermati Putusan Bupati Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 karena sebelumnya sudah ada SK. Bupati yaitu SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebab mulai 1 Oktober 2012 Penggugat tidak mendapat gaji lagi karena sudah berhenti. Ada Ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang mengatakan kalau tidak mengajukan banding dalam waktu 14 hari maka hukuman Pejabat Pembina Kepegawaian berlaku kepada PNS tersebut. Lalu apabila PNS

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah mengajukan banding administratif ke BAPEK lalu Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Lahat) tiba-tiba membatalkan Surat Keputusannya;

Apakah boleh??? Menurut asas Keadilan hal tersebut tidak dibenarkan karena hal itu merupakan kesewenang-wenangan Pejabat Publik, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam SK. Bupati Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tidak ada dalam Diktum memutuskan “ yang mengatakan apabila terdapat kesalahan dalam SK ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya” hal ini tidak ada di SK Bupati tersebut. Maka pembatalan/pencabutan SK Bupati tersebut oleh Bupati adalah arogansi atau kesewenang-wenangan atau penindasan kepada Penggugat. Untuk itu mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Supaya keadilan terpelihara/tercipta, untuk mohon membatalkan kedua SK tersebut (SK Bupati terhadap Penggugat). Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu takut membatalkan SK Bupati tersebut karena sesuai kewenangannya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan dan Pengetahuan yang dimiliki Bapak Hakim patut untuk membatalkan semua SK Pemberhentian yang dilakukan Bupati terhadap Penggugat karena sewenang-wenang dan salah prosedur;

22. Mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar betul-betul mencermati Keputusan Bupati Lahat yang pertama dan yang kedua semuanya adalah cacat hukum sebagai berikut :

- a. SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam unsur membaca poin 1 tidak ada surat panggilan dari atasannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus dipanggil oleh atasan Langsung lalu diperiksa ternyata tidak dilakukan oleh atasan Langsung Penggugat;
- b. SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam unsur membaca poin 2 tidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Atasan Langsung, Unsur BKD, Unsur dari Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Maka hal itu tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat;

- c. SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 dalam unsur menimbang huruf b tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena Pasal 23 ayat (5) diterapkan bagi PNS yang mempunyai jabatan, yang pas diterapkan kepada Penggugat adalah Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bukan Pasal 9;
- d. SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 diktum ketiga : Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka hal ini tidak boleh dibatalkan karena SK tersebut sudah dijatuhkan kepada Penggugat dan Penggugat sudah mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 09 Agustus 2012. Maka harus menunggu Keputusan BAPEK walaupun SK Bupati tertanggal 31 Juli 2012 dalah cacat hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP NIP.195904181981031005;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO, SP NIP. 195904181981031005;
4. Memerintahkan Bupati Lahat (Tergugat) supaya memulihkan nama dan menempatkan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Lahat;

Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Kepada Tergugat Untuk Membayar Biaya Yang timbul dalam Sengketa Ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 45/G/2012/PTUN.PLG tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 96/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 14 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 45/G/2012/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 September 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

DIAN NILA KUSUMA , S.Kep beralamat di Jalan Rasamala 2 Blok D No. 91 Perumnas Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Penuh tanggal 2 September 2013 dan Surat Izin Beracara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : W1-TUN.2/18/HK.06/VII/2013 tanggal 21 Januari 2013. Bertindak dan atas nama Tugiarto, SP Warga Negara Indonesia pekerjaan Pensiunan PNS beralamat di jalan Rasamala 2 Blok D No. 91 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, hendak menandatangani dan mengajukan Memori Kasasi yang selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pemohon Banding.

2. Dengan ini DIAN NILA KUSUMA, S.Kep selaku Pemohon Kasasi, hendak mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Agustus 2013 dalam Perkara Nomor : 96/B/2013/PT.TUN-MEDAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 45/G/2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 yang dimohon Banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara ditingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sama sekali tidak dapat diterima karena :

- Tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan Memori Banding Penggugat serta Bukti-Bukti yang diajukan Penggugat dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

Yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ada 2 (Dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu:

SK. Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TUGIARTO,SP NIP. 195904181981031005 karena melanggar Pasal 3 angka (4), (6), (17) dan Pasal 4 angka (1), (6) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SK. Bupati Lahat Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TUGIARTO,SP karena melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.
- b. Sudah sangat jelas bahwa SK Bupati Lahat dalam angka 1) di atas menggunakan PP 53 Tahun 2010 sedangkan SK Bupati Lahat dalam angka 2) di atas menggunakan PP 32 Tahun 1979, inilah yang disebut Penggugat 2 SK terhadap pelanggaran yang sama dan hal ini juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi Penggugat, demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Bupati Lahat terhadap Penggugat sekarang Pemohon Kasasi.
- c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 5 alinea kedua dan ketiga sebagai *Judex Facti* di tingkat banding tidak dapat diterima dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding Penggugat serta Bukti-Bukti P.1 sampai dengan P.19 yang diajukan Penggugat dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan usia dan masa kerja Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sudah berusia lebih 54 tahun dan masa kerja 31 tahun. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berarti hukuman terhadap Penggugat adalah hukuman maksimal yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat. Dalam hal ini kalau dibandingkan dengan Putusan Pidana sama halnya dengan Hukuman Mati, padahal Penggugat dalam Kasus Pidananya hanya dikorbankan oleh Pimpinannya seorang diri dengan kasus turut serta melakukan Korupsi sehingga dijatuhi Hukuman Penjara atas perbuatannya. Dengan demikian yang bersangkutan sudah ditahan dan dipenjara mempunyai kekuatan Hukum Tetap, maka hal inilah yang selalu dikemukakan Penggugat/

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi untuk itu mohon Keadilan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar merubah Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi sehingga dapat Hak Pensiun.

- d. Bahwa Saudara TUGIARTO, SP, NIP. 19590418 198103 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan adalah Staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat jadi penerapan hukum terhadap TUGIARTO, SP tidak bisa digunakan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan juga tidak bisa digunakan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena TUGIARTO, SP bukan seorang Pejabat melainkan hanya Staf dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan setiap kwitansi di Unit kerjanya karena mempunyai atasan tiga tingkat ke atas yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Dinas.
 - e. Bahwa Saudara TUGIARTO, SP bukan Pejabat Pembuat Komitmen dan bukan juga Kuasa Pengguna Anggaran sehingga tidak tepat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Menurut Pak Yulius (Hakim Agung Republik Indonesia) dalam Putusan Kasasi Nomor: 230 K/TUN/2011 tanggal 7 September 2011 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam cabang hukum apapun ada prinsip bahwa tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman maksimal, apabila pada diri calon terdakwa ada hal-hal yang meringankan.
 - g. Bahwa Penggugat sudah lebih 31 tahun bekerja untuk Bangsa dan Negara dalam hal ini sebagai staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat dan usianya sudah lebih 52 tahun maka sesuai ketentuan Saudara TUGIARTO, SP seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi menerima Surat Keputusan Bupati Lahat sebagai Obyek Sengketa adalah Putusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebagai SK.Pertama yang dikeluarkan oleh BUPATI LAHAT dan sudah

Halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahterimakan kepada Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Timbulnya Sengketa Kepegawaian antara Penggugat (Pemohon Banding) dengan Tergugat (Termohon Banding) berawal dari SK. Bupati Lahat tertanggal 31 Juli 2012. Mengapa demikian? Jawabannya adalah setelah Bupati menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 319/Pid.Sus/2010/PN.Lt tertanggal 11 November 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) yang menghukum TUGIARTO,SP selama 4 tahun 8 bulan penjara, maka oleh Bupati Lahat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi. Karena Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sudah menerima SK.Bupati berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka belum ada 14 hari sejak diterima SK.Bupati Lahat, maka oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding dahulu Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 09 Agustus 2012. Sedangkan SK.Bupati Lahat yang kedua baru diterbitkan tanggal 28 September 2012 hampir 2 (dua) bulan dari SK.Pertama lalu terbit SK.kedua yaitu SK.Bupati Lahat Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 28 September 2012 (SK.kedua) yang dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Obyek Sengketa yang sama sekali tidak mempertimbangkan SK.Bupati Lahat yang pertama.

3. Memang Bupati berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa akan tetapi tidak mempermainkan Hukum atau seenaknya membatalkan Surat Keputusan lalu menerbitkan Surat Keputusan yang baru. Karena dua keputusan inilah sehingga Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan harapan Putusannya benar-benar ADIL (sesuai rasa keadilan) ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan perkara ini masih memperkuat Putusan Bupati Lahat, sehingga Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Ternyata oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan Pemohon Banding yang dalam Amar Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan keliru dalam penerapan hukumnya yang masih mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding sudah dihukum Penjara karena melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama (Hakim PT.TUN masih menilai Putusan Pengadilan Negeri dan Mengabaikan Obyek Sengketa akibat Putusan Pejabat TUN) padahal akibat perbuatan pidana sudah mendapat hukuman, lalu bagaimana Pengabdian Penggugat Kepada Bangsa dan Negara selama 31 tahun bekerja dan usia Pemohon Kasasi sudah 54 tahun ??? Kenapa atasannya yang bernama Mujahidin Muis, SP (Kasi Bina Usaha) dan Ir.Agus Prasetyo (Kabid Bina Usaha) serta Ir. Himyar Mazani (Kepala Dinas) ketiga Orang ini adalah Pimpinannya tapi tidak dihukum padahal mereka yang seharusnya dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang??? Tetapi oleh Kejaksaan hanya mereka dijadikan sebagai Saksi karena semua atasannya kompak untuk menghabisi bawahannya seorang STAF Bina Usaha yang bernama TUGIARTO, SP ternyata jebakan itu berhasil sehingga Penggugat di Penjara. Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Pertimbangan Hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut diatas sehingga keliru dalam mengambil keputusan. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menyidangkan Perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2013/PT.TUN-MEDAN Tanggal 14 Agustus 2013.

4. Perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Tugiarto, SP bukan Pejabat padahal sesungguhnya adalah seorang STAF Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat. Kepala Dinas (Ir.Himyar Mazani) adalah Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Ir. Tri Soesilo sedangkan Ketua Panitia Lelang adalah Ir.Nursiwan, Pejabat Teknis Kegiatan adalah Maruly. Jadi baik atasannya maupun yang berhubungan dengan keuangan tidak ada yang masuk Penjara atau tidak ada yang dihukum. Jadi penerapan hukum terhadap Pemohon Banding sangat keliru karena Jabatan Negeri ada 2 yaitu Jabatan Struktural dan

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Fungsional, sedangkan Tugiarito bukan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam PP.No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.

5. Bahwa masih terdapat kaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c diatas selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 9 huruf a disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini tidak dapat diterima karena Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) bukan Pejabat melainkan hanya seorang Staf dengan demikian penerapan Pasal 23 ayat (5) UU.No.43 Tahun 1999 dan penerapan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 terhadap Penggugat (Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi) adalah sangat keliru dan tidak tepat dilimpahkan kepada Pemohon Kasasi.
6. Perlu Penggugat Jelaskan bawa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan juga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah keliru sebab Pemohon Banding/Pemohon Kasasi bukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan dalam Jabatan, kalaupun Penggugat ditunjuk sebagai Bendahara itu sifatnya hanya sementara dan tidak punya kewenangan banyak karena Pemohon Banding/Pemohon Kasasi bukan Pejabat Pembuat Komitmen dan bukan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sesungguhnya bahwa Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh atasan-atasannya.
7. Bahwa yang benar adalah Ketika Putusan Pengadilan Negeri Lahat telah berkekuatan hukum yang tetap atau inkracht, selanjutnya oleh Bupati Lahat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.13). Bupati Lahat dalam Putusan tersebut menggunakan PP. No.53 Tahun 2010 tapi tidak sesuai Prosedural dan tidak sesuai substansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun demikian karena sudah diberikan ke Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) maka dalam waktu kurang dari 14 hari sejak SK.Bupati Lahat diterima Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, maka oleh Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) mengajukan Keberatan /Banding Administratif ke BAPEK pada tanggal 09 Agustus 2009 (Bukti P.14) hal ini sama sekali tidak pernah disinggung Majelis Hakim Pengadilan TUN Palembang dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan malah ditutup-tutupi, padahal inilah awal terjadinya sengketa kepegawaian antara Penggugat (Tugiarto, SP) dengan Tergugat (Bupati Lahat). Jadi bukan Bukti T.1. atau Bukti P.16 kalau tidak ada Bukti P.13 dan Bukti P.14, Bukti P.15 tidak mungkin ada Bukti T.1. Penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP, NIP. 195904181981031005 (Bukti P.13).
- b. Pengajuan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 09 Agustus 2009 yang dibuat oleh TUGIARTO, SP (Bukti P.14).
- c. Pengajuan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh istri TUGIARTO, SP yang bernama KUSMIATI (Bukti P.15).
- d. Lebih kurang 2 bulan kemudian pada tanggal 28 September 2012 Bupati Lahat menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 dengan dasar pemberhentian menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Hal inilah yang selalu dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai objek sengketa tanpa sedikitpun menyinggung putusan Bupati Lahat yang pertama. Seandainya Putusan Bupati Lahat yang pertama tidak diterbitkan maka tidak akan ada keputusan Bupati Lahat yang kedua.
- e. Untuk hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan Keputusan Pengadilan TUN Palembang Nomor: 45/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 2 Mei 2013 dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : 98/B/2013/PT.TUN-MEDAN tanggal 14 Agustus 2013
atau setidaknya mengubah Hukuman menjadi Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

8. Bahwa berdasarkan Bukti T-11 yaitu penjelasan dari Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tentang upaya administratif atas
nama Tugiarto (Penggugat) pada pokoknya dinyatakan bahwa Keputusan
Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September
2012 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 karena telah ada Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Badan
Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengambil keputusan atas banding administratif atas nama Penggugat.
Dalam hal ini seandainya Penggugat (Pemohon Banding) tidak
mengajukan keberatan atau banding administratif ke BAPEK maka pada
hari kelima belas Keputusan Bupati Nomor: 862/06/KEP/BKD.D/2012
tanggal 31 Juli 2012 berlaku secara mutlak kepada Penggugat dan tidak
akan terbit Keputusan Bupati Nomor: 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28
September 2012 dengan dasar hukum PP 32 Tahun 1979, hal inilah yang
tidak dapat diterima Penggugat karena sangat tidak adil dimana Bupati
Lahat seenaknya merubah Surat Keputusan berupa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat,
demikian juga oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
dan juga Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama
sekali tidak mempertimbangkan kesewenang-wenangan yang dilakukan
Bupati Lahat terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi.
9. Dalam Menimbang, bahwa dalam konsideran MENETAPKAN KETIGA
pada surat keputusan objek sengketa tersebut dinyatakan bahwa dengan
terbitnya surat keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lahat Nomor :
862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Hal inilah yang menjadi permasalahan akibat
kesewenang-wenangan oleh Pejabat Pemerintah yang seenaknya
mengganti Surat Keputusan yang berdampak negatif terhadap
seseorang, dalam hal ini Penggugat/Pemohon Kasasi.

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu timbul pertanyaan bagaimana proses banding administratif yang diajukan Penggugat kepada BAPEK 09 Agustus 2012??? Seandainya Penggugat tidak mengajukan banding administratif ke BAPEK, tentu hukuman pemberhentian itu sudah berlaku mutlak kepada Penggugat walaupun menggunakan PP 53 Tahun 2010, dan tidak akan pernah terbit Surat Keputusan Bupati Lahat yang kedua tertanggal 28 September 2012 seandainya BAPEK tidak membuat surat ke Bupati Lahat. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak menjatuhkan hukuman maksimal yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, melainkan seharusnya mengubah Hukuman menjadi Pemberhentian Dengan Hormat sehingga Pengadilan Tinggi TUN Medan memperkuat Hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat ternyata hal ini terasa tidak ada keadilan bagi pencari keadilan terutama kepada Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi).

10. Supaya lebih terang benderang/supaya lebih jelas Penggugat (Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) menguraikan dalam nomor di bawah ini :
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat (Drh. Syukri, M.Si) sehingga memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP, NIP. 195904181981031005. Penjatuhan Hukuman Pemberhentian ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 319/Pid.Sus/2010/PN. Lt tanggal 11 November 2010 terhadap TUGIARTO,SP karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun 8 bulan;
 - c. Bahwa Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TUGIARTO,SP NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195904181981031005. Penjatuan hukuman Pemberhentian ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 319/Pid. Sus/2010/PN. Lt tanggal 11 November 2010 terhadap TUGIARTO,SP karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun 8 bulan;

11. Bahwa 2 (dua) Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat padahal hanya 1 Pelanggaran yaitu:

- a. SK. Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TUGIARTO,SP NIP. 195904181981031005 karena melanggar pasal 3 angka (4), (6), (17) dan pasal 4 angka (1), (6) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
 - b. SK. Bupati Lahat Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TUGIARTO,SP karena melanggar pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
12. Bahwa dengan diterbitkannya /dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (Bupati Lahat), telah menimbulkan akibat hukum sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat (TUGIARTO,SP), karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Penyalahgunaan wewenang dan tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang dituangkan dalam SK. Bupati Lahat point menimbang huruf b SK Bupati Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI akan diuraikan Riwayat Pekerjaan Pemohon Kasasi dalam Nomor di bawah ini :

- a. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Departemen Pertanian, Sekretaris Satuan Pengendali Bimas, Kepala Bagian Kepegawaian Nomor : 081/AP/X/D.II/5/81 tanggal 20 Mei 1981 Pendidikan SPMA Tahun 1980, Golongan Ruang II/a TMT. 1 Maret 1981 dipekerjakan pada Kantor Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Karena Penggugat sudah lulus Prajabatan, Lulus kesehatan dan sudah melaksanakan tugas dengan baik maka diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan surat Keputusan Sekretaris Satuan Pengendalian Bimas Nomor : SK.821.12/58/Perta tanggal 27 Maret 1982 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1982 dalam waktu 1 Tahun 1 Bulan sudah menjadi PNS dengan golongan ruang II/a, Pendidikan SPMA Tahun 1980.
- b. Dipekerjakan sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa Penggugat diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. C 0847577 tanggal 9 November 1984 atas nama TUGIARTO,SP NIP. 080046190, Tgl. Lahir 18 April 1959, Tahun jadi Pegawai 1 Maret 1981.
- d. Bahwa Penggugat, karena berprestasi dan bekerja dengan baik sehingga dinaikkan Pangkatnya dari Pengatur Muda golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b TMT. 1 April 1985.
- e. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) Lahir 18 April 1959 adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dengan No./NIP : 080046190 tanggal 5 Januari 1987.
- f. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan SK. Nomor : 08-06/00210/KEP/X/1992 tanggal 26 April 1993 diberikan kenaikan Pangkat dari Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1992 dengan Jabatan Ass. Penyuluh Pertanian Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.



- g. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik maka oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Surat Keputusan Nomor : 08-06/00008/KEP/X/1998 tanggal 13 November 1998 diberikan kenaikan Pangkat dari Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 1998 dengan jabatan Pelaksana pada Dinas Perikanan Kodya Palembang.
- h. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Bupati Lahat dengan SK. Nomor : 823.3/471/SK/BKD/2002 tanggal 12 November 2002 memberikan Kenaikan Pangkat Tk. I, Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2002 sebagai staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Lahat.
- i. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) bekerja dengan baik sehingga oleh Bupati Lahat dengan SK. Nomor : 823.3/446/SK/BKD/2006 tanggal 30 September 2006 memberikan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2006 sebagai staf Seksi Agribisnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat.
- j. Karena Penggugat (TUGIARTO,SP) sudah bekerja dengan baik mulai diangkat sebagai CPNS sampai pemberhentian PNS sehingga mempunyai DP3 dengan nilai rata-rata baik Tahun 2010 dan Tahun 2011.
- k. Bahwa Penggugat (TUGIARTO, SP) bekerja dengan baik maka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor 822.3/747/BKD.D/2009 tanggal 12 Agustus 2009 memberikan kenaikan gaji berkala kepada Tugiarto, SP Mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2009.
- l. Bahwa Penggugat (TUGIARTO,SP) sudah bekerja dengan baik maka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Lahat Nomor 822.3/40/BKD.D/2011 tanggal 12 Agustus 2011 memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada TUGIARTO,SP Mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2011.
15. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Lahat) adalah sangat tidak berperikemanusiaan, sangat kejam, tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak mempertimbangkan sedikitpun pengabdian Penggugat kepada Bangsa dan Negara mulai 1 Maret 1981 sampai dengan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atau lebih kurang 31 Tahun bekerja di Pemerintahan Kabupaten Lahat pada khususnya. Penggugat menerima hukuman tiga kali atas pelanggaran yang sama yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 319/Pid. Sus/2010/PN.Lt tanggal 11 November 2010 dihukum penjara 4 tahun 8 bulan → berarti sudah menjalani hukuman karena kesalahannya.
- b. Dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 karena dituduh melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama padahal Penggugat sudah dihukum Penjara atas pelanggaran tersebut. Dalam hal ini Penggugat sudah mengajukan keberatan atau Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 09 Agustus 2012 yang saya tujukan kepada Yth. Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, ternyata BAPEK belum mengambil Keputusan tentang banding administratif sampai saat ini (Surat Permohonan banding administratif terlampir).
- c. Hukuman untuk ketiga kalinya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 dalam diktum MEMUTUSKAN poin KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada nama : TUGIARTO, SP NIP. 195904181981031005, Pangkat/Golongan ruang, Penata Muda Tk. I, III/b Unit kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat. Dalam hal ini Penggugat merasa tidak mendapat keadilan dan sangat tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana Bupati menerbitkan dua Surat Keputusan tertanggal 31 Juli 2012 dan tertanggal 28 September 2012. Untuk hal ini saya mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan semua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas dan memberikan hukuman ringan-ringannya atau paling berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat Hak Pensiun mengingat usia Penggugat sudah lebih dari 54 Tahun dan Masa Kerja Penggugat sudah lebih dari 31 Tahun.

Halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perlu saya kemukakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
- Kalaupun saya bersalah, atas kesalahan tersebut saya sudah dijatuhi hukuman Penjara oleh Pengadilan Negeri Lahat dan sedang menjalani hukuman Penjara tersebut.
 - Atas Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut oleh Bupati Lahat menerbitkan dua Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yaitu :
 - SK. No. 862/03/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 31 Juli 2012 → Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
 - SK. No. 862/06/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 28 September 2012 → Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
 - Mengingat poin a dan b tersebut diatas rasanya tidak ada rasa keadilan di Negara ini, padahal Penggugat sudah bekerja kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia khususnya di Pemerintah Kabupaten Lahat mulai 1 Maret 1981 sampai dengan September 2012 atau kurang lebih 31 Tahun bekerja sebagai PNS adalah Pengabdian yang begitu Panjang, untuk itu supaya ada rasa keadilan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar membatalkan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2012/PTUN-PLG tertanggal 2 Mei 2013 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2013/PT.TUN-MEDAN tanggal 14 Agustus 2013 atau setidaknya kalau Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Penggugat paling tinggi berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PDH sehingga Penggugat mendapat hak Pensiun.
 - Perlu saya informasikan juga kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Istri saya yang bernama KUSMIATI hanya sebagai Ibu Rumah Tangga/ Tidak Bekerja padahal anak saya ada 5 (lima) orang yang masih membutuhkan biaya sekolah dan Kuliah. Kalaupun saya bersalah, akibat kesalahan/kekhilafan saya sudah dihukum Penjara, kesalahan tersebut sudah ada hukumannya. Jadi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung yang

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyidangkan perkara ini agar memberhentikan saya Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun.
- e. Penggugat (TUGIARTO,SP) telah mengabdikan sebagai PNS sejak 1 Maret 1981 sampai September 2012 (31 tahun lebih) dan sebelumnya tidak pernah terkena Sanksi Hukuman Disiplin.
 - f. Penggugat (TUGIARTO,SP) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Lahat yang divonis melakukan Korupsi secara bersama-sama (bukan sendirian) dengan hukuman Penjara selama 4 Tahun 8 Bulan yang sudah dijalani selama 2 Tahun 7 Bulan.
 - g. Keadaan Penggugat (TUGIARTO,SP) sekarang di Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan Sakit (STROKE).
 - h. Tempat kediaman/Rumah Penggugat di Perumnas Selawi masih dalam kredit belum lunas.
17. Mengingat poin a sampai h tersebut diatas berulang-ulang kami kemukakan, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 45/G/2012/PTUN-PLG dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No : 96/B/2013/PT.TUN-MEDAN tanggal 14 Agustus 2013 agar memutus yang seadil-adilnya atau setinggi-tingginya hukuman Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat mendapat Hak pensiun mengingat usia Penggugat sudah 54 Tahun lebih dan Masa Kerja Penggugat sudah lebih 31 Tahun. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Mohon Tidak Dihukum Maksimal).
18. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima 2 (dua) Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Lahat atas 1 (satu) pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Disini ada indikasi terjadi akal-akalan karena SK. Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Prosedural ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
19. Kalau diperhatikan Keputusan Bupati Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 didalam poin membaca angka 1 Laporan dari Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Lahat Nomor : R-700/27/LHP/INSPEKTORAT/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah tidak benar dan penuh rekayasa karena dipoin membaca nomor urut 2 disebut

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs.H. BURMANSYAH dilakukan tanggal 29 Juni 2012 padahal Penggugat pada saat itu sudah di Lembaga Pemasyarakatan dan sudah mulai sakit-sakitan. Orang yang sakit tidak mungkin bisa diperiksa (di BAP). Sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 harus dibuat Surat Panggilan oleh atasan langsung dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 dibentuk Tim Pemeriksa apabila akan dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat.

20. Sesuai Ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang diduga melanggar disiplin harus dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk diperiksa dalam hal ini ternyata Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung dengan demikian tidak terpenuhi kebenaran prosedural Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 sehingga SK. Bupati tersebut adalah abscur atau cacat hukum. Karena hukuman ini adalah hukuman Berat maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ternyata tidak dilakukan hanya diperiksa 1 (satu) orang.

21. Sesuai ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2010 disebutkan bahwa untuk hukuman disiplin sedang dan berat dapat juga diperiksa oleh Tim. Tim Pemeriksa terdiri dari:

- Atasan Langsung.
- Inspektorat (Pengawasan).
- BKD.

Maka kalau dicermati SK. Bupati No. 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam poin membaca nomor 2 Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs.H. BURMANSYAH tanggal 29 Juni 2012 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga SK. Tersebut harus dibatalkan karena abscur atau cacat hukum.

22. Walaupun SK. BUPATI LAHAT Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 adalah cacat hukum, namun karena sudah diserahkan kepada Penggugat lalu oleh Penggugat mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 53 Tahun 2010 dan juga sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyebutkan dalam waktu 14 hari sejak Surat

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan diserahkan kepada PNS maka PNS tersebut dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Maka dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 09 Agustus 2012, namun sampai saat ini BAPEK belum mengambil Keputusan tentang banding administratif Penggugat tersebut (Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2011 terlampir atau juga menjadi bukti Penggugat).

23. Bahwa Penggugat (TUGIARTO, SP) sangat berkeberatan atas terbitnya keputusan Bupati Lahat Nomor : 862/06/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 karena :

a. Bupati sudah menerbitkan Keputusan Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama : TUGIARTO, SP

NIP : dan seterusnya

Pangkat/Gol. Ruang : dst

Jabatan : dst

Karena : dst

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Lahat

Pada Tanggal : 31 Juli 2012

BUPATI LAHAT

Ttd

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembusan Kepada Yth :

1. dst
2. dst
3. dst
4. dst
5. dst
6. dst
7. dst
8. dst

Pembahasan/Analisa Penggugat :

Diktum Kedua : Seandainya Penggugat tidak mengajukan banding administratif pada tanggal 09 Agustus 2012, maka dalam waktu hari kelima belas hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku kepada Penggugat (TUGIARTO,SP) artinya adalah apabila Penggugat tidak mengajukan banding administratif maka hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi berlaku ke yang bersangkutan, namun Penggugat begitu menerima SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 maka pada tanggal 09 Agustus 2012 mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, artinya adalah SK. Bupati belum berlaku kepada Penggugat karena masih menunggu keputusan BAPEK dan Keputusan Bupati Lahat baru berlaku kepada Penggugat apabila BAPEK sudah mengambil keputusan atas banding tersebut.

Dengan demikian Bupati tidak boleh menerbitkan SK yang baru kepada Penggugat dan Bupati tidak boleh membatalkan SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 Karena Penggugat sudah mengajukan banding ke BAPEK artinya bola panas sudah ada di BAPEK tidak lagi di Bupati Lahat.

- b. Dalam hal ini Bupati bermain-main hukum, mungkin patut diduga ada surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian padahal itu surat biasa, bukan SK. BAPEK. Supaya SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 supaya diperbaiki atau dibatalkan, ternyata oleh Bupati tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dalam penerapan aturan, lalu menerbitkan lagi 1 SK yaitu SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan sewenang-wenang mencabut dan menyatakan SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dinyatakan tidak berlaku. (Lihat diktum KETIGA pada SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012) seharusnya walaupun ada surat BAPEK kepada Bupati Lahat maka Bupati Lahat seharusnya menolak Pencabutan SK. Bupati Lahat tertanggal 31 Juli 2012 supaya ada kepastian hukum.

- c. Seandainya Penggugat tidak mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 09 Agustus 2012, dalam waktu 14 hari dari sejak SK. Bupati diserahkan kepada Penggugat, maka SK. Bupati tertanggal 31 Juli 2012 menjadi berlaku kepada Penggugat. Artinya untuk Penggugat (TUGIARTO, SP) tidak ada lagi upaya hukum, namun karena Penggugat mengetahui aturan Kepegawaian, sehingga Penggugat dalam waktu 14 hari dari sejak SK. Bupati diterima, Penggugat langsung menulis Surat Banding Administratif dan mengirim Langsung ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 09 Agustus 2012, dan BAPEK sudah menerima bahkan mungkin sudah menulis surat ke Bupati Lahat.

Ternyata dalam hampir 2 (dua) bulan SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tertanggal 31 Juli 2012 langsung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lihat diktum KETIGA dalam Surat Keputusan Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 yang diputuskan oleh Bupati Lahat.

- d. Mohon kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 45/G/2012/PTUN-PLG tanggal 2 Mei 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena Majelis Hakim tersebut keliru dalam menerapkan hukum.

2. Mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar betul-betul mencermati Keputusan Bupati Lahat yang pertama dan yang kedua semuanya adalah cacat hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam Unsur membaca poin 1 tidak ada surat panggilan dari atasannya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus dipanggil oleh atasan Langsung lalu diperiksa ternyata tidak dilakukan oleh atasan Langsung Penggugat.
 - b. SK. Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 dalam Unsur membaca poin 2 tidak pernah dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, Unsur BKD, Unsur dari Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Maka hal itu tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat.
 - c. SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 dalam unsur menimbang huruf b tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena Pasal 23 ayat (5) diterapkan bagi PNS yang mempunyai jabatan, yang pas diterapkan kepada Penggugat adalah Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bukan Pasal 9.
 - d. SK. Nomor 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 diktum ketiga : Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lahat Nomor 862/03/KEP/BKD.D/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka hal ini tidak boleh dibatalkan karena SK tersebut sudah dijatuhkan kepada Penggugat dan Penggugat sudah mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 09 Agustus 2012. Maka harus menunggu Keputusan BAPEK walaupun SK Bupati tertanggal 31 Juli 2012 adalah cacat hukum.
3. Bahwa Tergugat dalam jawaban tertanggal 28 Februari 2013 selalu mengemukakan SK. Bupati Nomor : 862/06/KEP/BKD.D/2012 tanggal 28 September 2012 padahal Surat Keputusan ini terbit karena ada Surat Keputusan Nomor : 862/03/KEP/BKD.D/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang juga dikeluarkan oleh Bupati Lahat sehingga Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif ke BAPEK (dari kurun waktu 14 hari).
 4. Bahwa semua Daftar Alat Bukti Tergugat mulai dari T1 sampai dengan T11 tidak dapat diterima dan Penggugat tolak karena :

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. T1 yang merupakan keputusan Bupati Lahat tertanggal 28 September 2012 adalah atas dasar SK Nomor : 862/O3/KEP/BKD.D/2012 sehingga kedua SK ini masih berlaku.
- b. T2 A dan T2 B tidak perlu ditanggapi karena merupakan Keputusan Pengadilan Negeri Lahat yang sudah diberlakukan kepada Penggugat.
- c. Bahwa T3 A, T3 B, T5, T6, T7, T8, T9 tidak dapat diterima oleh Penggugat karena digunakan untuk Pemberhentian tertanggal 31 Juli 2012.
- d. Bukti T10 dan T11 tidak dapat diterima karena masih bersifat Surat biasa dan tidak bisa dijadikan untuk merubah SK pemberhentian tertanggal 31 Juli 2012.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (Bukti P.16 = T-1 dan T-11) diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Vide Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 319/Pid.Sus/2010/PN.LT.).
- Bahwa lagi pula penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa substansi dan prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUGIARTO, SP. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUGIARTO, SP. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 21 Januari 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
ttd/.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis
ttd/.H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :
1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-

Panitera-Pengganti :
ttd/.H. Yulius, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 38 dari 36 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)